



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 13 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 72 huruf e Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pada pokoknya menyatakan bantuan keuangan Desa diantaranya dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka tidak diperlukan pengembalian atas sisa lebih penggunaan anggaran oleh Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bojonegoro tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 46) diadakan perubahan terhadap Lampiran V dan Lampiran VII sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 11 Maret 2019

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 11 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

YAYAN ROHMAN, AP., M.M.

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019 NOMOR 13.

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,


YAYAN ROHMAN, AP., M.M.

Pembina Utama Muda

Nip. 19740403 199403 1 003

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 13 TAHUN 2019
TANGGAL : 11 MARET 2019

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertandatangan di bawah ini, kami :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa *) Kecamatan *)
Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa kami sanggup melaksanakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. (..... rupiah) berupa kegiatan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. akan mencantumkan dana dimaksud dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai ketentuan yang berlaku;
2. akan mempertanggungjawabkan secara administratif dan materiil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
3. dalam hal dana bantuan keuangan dimaksud, terdapat sisa atau tidak dilaksanakan sampai akhir tahun, maka akan kami masukkan dalam APB Desa Tahun Anggaran berikutnya dan digunakan untuk membiayai kegiatan yang sejenis atau penyelesaian pekerjaan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

.....,20...
Kepala Desa*)

Meterai
6.000,00

ttd. dan stempel

.....(Nama lengkap).....

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,


YAYAN ROHMAN, AP. M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19740403 199403 1 003

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 13 TAHUN 2019
TANGGAL : 11 MARET 2019

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN DANA

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

N a m a :
Jabatan : Kepala Desa *) Kecamatan *)
Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa kami telah melaksanakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk kegiatan sesuai proposal pencairan dana dengan perincian :

- a. jumlah bantuan : Rp.....
b. jumlah penggunaan : Rp.
c. sisa dana : Rp.....

serta memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. bukti-bukti penggunaan dana dimaksud kami simpan dengan baik ;
2. telah mencantumkannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai ketentuan yang berlaku; dan
3. dalam hal dana bantuan keuangan dimaksud, terdapat sisa atau tidak dilaksanakan sampai akhir tahun, maka akan kami masukkan dalam APB Desa Tahun Anggaran berikutnya dan digunakan untuk membiayai kegiatan yang sejenis atau penyelesaian pekerjaan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

.....,20...
Kepala Desa*)

Meterai
6.000,00 ttd. dan stempel

.....(Nama lengkap).....

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,


YAYAN ROHMAN, AP. M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19740403 199403 1 003